



P U T U S A N
Nomor 2041/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sazali;
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 16 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Pendidikan Dalu XA Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/288/VII/2021/Res Narkoba tanggal 6 Agustus 2021 dan Nomor : Spp.Kap/288-C/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa Sazali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya BUDI TAMBA, SH., dan LERIKO A. SITOMPUL, SH., Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Deli Serdang, berkantor di Komplek Multi Cipta Permai Blok D17 Desa Patumbak II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2041/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/602/HK.00/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 2041/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2041/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 20 Desember 2021;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 21 Desember 2021;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2272/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 30 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Sazali pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dalu XB Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya saksi Bahtiar Tarigan, saksi Didi Sutadi dan saksi Awanta Ginting Anggota Sat. Narkorba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa di Komplek Magani di Dalu XB Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi Polisi mendatangi rumah Terdakwa, setibanya dirumah Terdakwa, para saksi langsung melakukan penggerebekan rumah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2041/Pid.Sus/2021/PT MDN



tersebut dan Terdakwa sedang duduk didalam rumah tersebut, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa, para saksi Polisi mempertanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengakui ada memiliki narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengambil tas dari dalam kamar rumah tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong ukuran kecil dari dalam tas tersebut, lalu menyerahkan kepada para saksi Polisi, kemudian Terdakwa menjelaskan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal sekira pukul 20.00 Wib didaerah Tembung sebanyak 1 (satu) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram seharga Rp.500.000,-. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS17CH/VIII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal, berat netto awal total sampel A : 2,0555 gram Pemilik atas nama Sazali, dengan kesimpulan Sampel A Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Sazali pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dalu XB Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya saksi Bahtiar Tarigan, saksi Didi Sutadi dan saksi Awanta Ginting Anggota Sat Narkorba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa di Komplek Magani di Dalu XB Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, kemudian para saksi Polisi mendatangi rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, para saksi langsung melakukan penggerebekan rumah tersebut dan Terdakwa sedang duduk didalam rumah tersebut, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa, para saksi Polisi mempertanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengakui ada memiliki narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengambil tas dari dalam kamar rumah tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong ukuran kecil dari dalam tas tersebut, lalu menyerahkan kepada para saksi Polisi, kemudian Terdakwa menjelaskan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal sekira pukul 20.00 Wib di daerah Tembung sebanyak 1 (satu) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram seharga Rp.500.000,-. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS17CH/VIII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal, berat netto awal total sampel A : 2,0555 gram pemilik atas nama Sazali, dengan kesimpulan Sampel A Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAZALI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam Dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAZALI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2041/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) paket ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram;

1 (satu) blok plastik klip transparan kosong ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa SAZALI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 2272/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 30 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAZALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAZALI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) paket ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram

1 (satu) blok plastik klip transparan kosong ukuran kecil

Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2272/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 30 November 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 453/Akta.Pid/2021/PN Lbp,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2041/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2272/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 30 November 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 466/Akta.Pid/2021/PN Lbp, tanggal 6 Desember 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Desember 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Desember 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Desember 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Desember 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2041/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Banding memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal sekira pukul 20.00 Wib di daerah Tembung sebanyak 1 (satu) paket sabu ditaksir seberat bruto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi/dipakai Pemohon Banding bersama rekannya selama dalam jangka waktu beberapa hari kemudian agar tetap Fit dan Segar dalam bekerja sebagai buruh bangunan.
- Bahwa Pemohon Banding mengaku belum pernah menjual narkoba jenis sabu dan hanya untuk di gunakan pribadi
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu
- Bahwa Pemohon Banding telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Pemohon Banding mengakui bahwa dirinya akan bertaubat dan memohon **keringanan hukuman bagi Pemohon Banding** mengingat saat ini **istri Pemohon Banding sedang hamil Muda anak pertamanya** yang kini hanya **bisa mencari nafkah sendiri** dengan keadaan yang sangat menyedihkan dan menghiraukan keadaan istrinya tersebut.
- Bahwa Pemohon Banding menyatakan dengan sebenarnya sama sekali belum pernah mendapatkan atau bahkan menikmati Uang hasil sebagaimana yang dituduhkan penuntut Umum kepada Pemohon banding atau transaksi jual beli Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Pemohon Banding adalah tergolong orang yang kurang mampu atau orang miskin yang didampingi Penasehat hukum melalui Lembaga bantuan Hukum Parsaoran
- Bahwa Pemohon Banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan
- Bahwa Pemohon Banding telah meminta maaf melalui keluarga Pemohon Banding kepada warga setempat;
- Bahwa Pemohon Banding telah menyesali perbuatannya dan akan bertaubat tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim yang adil dalam pertimbangan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2041/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum untuk hak dan kepentingan Pemohon Banding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
- Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Pemohon Banding yang seringannya;

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputuskan seadil-adilnya (Ex aquo et Bono).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal sekira pukul 20.00 Wib di daerah Tembung sebanyak 1 (satu) paket shabu ditaksir seberat bruto 2,35 hram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2. Bahwa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Pemohon Banding
3. Bahwa Pemohon Banding mengaku belum pernah menjual narkoba jenis shabu
4. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu
5. Bahwa Pemohon telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman bagi pemohon mengingat saat ini istri Pemohon Banding sedang hamil muda anak pertamanya yang kini mencari nafkah sendiri.
6. Bahwa pemohon Banding menyatakan dengan sebenarnya sama sekali belum pernah mendapatkan atau bahkan menikmati uang hasil penjualan narkoba yang dituduhkan kepada Pemohon.
7. Bahwa pemohon orang yang kurang mampu
8. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding ;
9. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Pemohon Banding yang seringannya

Atas alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk penerapan hukum ataupun keliru dalam memutus perkara karena sesuai dengan Pasal 67, 233 jo. 237 KUHP, sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Terdakwa **SAZALI**
2. Menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2041/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2272/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 30 November 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dimana memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2041/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Nomor 2272/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 30 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2272/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 30 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami RONIUS, S.H. sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. dan KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2021 Nomor

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2041/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2041/Pid.Sus/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YUSMAN HAREFA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

RONIUS, S.H.

KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YUSMAN HAREFA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)